



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

**Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**  
**No. AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012**  
**Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A**  
**Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420**  
**Telp. 021 - 29125500 / 021 - 29125600**  
**E-mail : josedima99@gmail.com**  
**jose@josedima99.com**

---

SALINAN

---

**AKTA**

**Tanggal : 27 Oktober 2020**

**Nomor : 122**

**PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM**

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

**PT. INDOINTERNET**

---

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT. INDOINTERNET

Nomor 122.

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh tujuh---  
Oktober dua ribu dua puluh (27-10-2020), Pukul---  
13.30 WIB (tiga belas lewat tiga puluh menit-----  
Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, -  
JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi -----  
Jakarta Selatan, penghadap yang akan disebut ----  
berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang ---  
namanya akan disebut dalam akhir akta ini.-----  
Tuan DJAROT SUBIANTORO, lahir di Semarang, pada---

tanggal 23 (dua puluh tiga) Desember 1959 ---  
(seribu sembilan ratus lima puluh sembilan),  
Direktur Utama dari perseroan terbatas yang -  
akan disebut dibawah, bertempat tinggal di --  
Jalan Kasturi 5 blok HA.5/16, Rukun Tetangga  
002/Rukun Warga 013, Kelurahan Pondok Pucung,  
Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang -----  
Selatan, Propinsi Banten, pemegang Kartu ----  
Tanda Penduduk Nomor 3674032312590004, Warga  
Negara Indonesia, untuk sementara berada di -  
Jakarta;-----

Penghadap terlebih dahulu menerangkan :-----  
- Bahwa PT INDOINTERNET, suatu perseroan terbatas  
yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang----  
undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di



Kota Tangerang Selatan dan beralamat di Jalan ---  
Rempoa Raya Nomor 11, Kelurahan Rempoa, Kecamatan  
Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, yang -----  
anggaran dasarnya telah diubah seluruhnya untuk -  
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun -  
2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas  
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 15 (lima ---  
belas) Agustus 2008 (dua ribu delapan) Nomor 4, -  
dibuat di hadapan ACHMAD ABID, Sarjana Hukum, ---  
Notaris di Jakarta Selatan, yang telah -----  
mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan --  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----  
dengan Surat Keputusan tanggal 18 (delapan belas)  
Nopember 2008 (dua ribu delapan) Nomor -----  
AHU-87457.AH.01.02.Tahun 2008;-----  
- anggaran dasar tersebut telah mengalami -----  
beberapa kali perubahan sebagaimana dimuat dalam:  
- akta tanggal 26 (dua puluh enam) Nopember 2010  
(dua ribu sepuluh) Nomor 81, dibuat di hadapan --  
Notaris ALOYSIUS MARIA JASIN, Sarjana Hukum, ----  
Notaris di Tangerang Selatan, yang telah -----  
mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan --  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -  
dengan Surat Keputusan tanggal 25 (dua puluh ----  
lima) Januari 2011 (dua ribu sebelas) Nomor -----  
AHU-03875.AH.01.02.Tahun 2011;-----  
- perubahan anggaran dasar terakhir dimuat dalam  
akta tanggal 28 (dua puluh delapan) Maret 2013 --  
(dua ribu tiga belas) Nomor 46, dibuat dihadapan

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Notaris ALOYSIUS MARIA JASIN tersebut, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan -- dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal 27 (dua --- puluh tujuh) Mei 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor AHU-AH.01.10-20474;-----

- perubahan anggaran dasar terakhir dimuat dalam akta tanggal 19 (sembilan belas) Desember 2019 -- (dua ribu sembilan belas) Nomor 56, dibuat ----- dihadapan DHARMA AKHYUZI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan -- dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal - 17 (tujuh belas) Januari 2020 (dua ribu dua ----- puluh) Nomor AHU-0004371.AH.01.02.Tahun 2020-----

- susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan - terakhir dimuat dalam akta tanggal 3 (tiga) ----- Agustus 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 1, -- dibuat dihadapan Notaris DHARMA AKHYUZI tersebut;

- untuk selanjutnya akan disebut "Perseroan"; ---

- yaitu terdiri dari :-----

1. Tuan BING MONIAGA, lahir di Jakarta, pada ---- tanggal 7 (tujuh) Juli 1958 (seribu sembilan - ratus lima puluh delapan), swasta, bertempat - tinggal di Jakarta, Jalan Bendungan ----- Jatiluhur/63, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga - 002, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan ---- Tanah Abang, Jakarta Pusat, pemegang Kartu --- Tanda Penduduk Nomor 3171070707580003, Warga -

- Negara Indonesia; -----  
- selaku pemilik dari/yang berhak atas 1.529 -  
(seribu lima ratus dua puluh sembilan) saham -  
dalam Perseroan;-----
2. Tuan HAN ARMING HANAFIA, lahir di Lahat, pada  
tanggal 1 (satu) Mei 1956 (seribu sembilan ---  
ratus lima puluh enam), swasta, bertempat ----  
tinggal di Jalan Suryakencana Nomor 81, Rukun  
Tetangga 004/Rukun Warga 006, Kelurahan -----  
Babakanpasar, Kecamatan Bogor Tengah, Kota ---  
Bogor, Propinsi Jawa Barat, pemegang Kartu ---  
Tanda Penduduk Nomor 3271030105560008, Warga -  
Negara Indonesia;-----  
- selaku pemilik dari/yang berhak atas 1.767 -  
(seribu tujuh ratus enam puluh tujuh) saham --  
dalam Perseroan;-----
3. Tuan OTTO TOTO SUGIRI, lahir di Bandung, pada--  
tanggal 23 (dua puluh tiga) September 1953 ---  
(seribu sembilan ratus lima puluh tiga), -----  
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Kemang -  
Dalam VIII Nomor F 15, Rukun Tetangga -----  
005/Rukun Warga 003, Kelurahan Bangka, -----  
Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, -  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----  
3174032309530003, Warga Negara Indonesia ; ---  
- selaku pemilik dari/yang berhak atas 3.928 -  
(tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan) -  
saham dalam Perseroan;-----
4. Nyonya MARINA BUDIMAN, lahir di Surabaya, pada

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- tanggal 5 (lima) September 1961 (seribu -----  
sembilan ratus enam puluh satu), swasta, -----  
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Mas Putih  
Blok DD Nomor 3, Rukun Tetangga 009/Rukun -----  
Warga 008, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan -  
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang -----  
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174054509610003, -  
Warga Negara Indonesia;-----  
- selaku pemilik dari/yang berhak atas 389 ---  
(tiga ratus delapan puluh sembilan) saham ----  
dalam Perseroan;-----
5. Tuan Insinyur SANJAYA, lahir di Malang, pada--  
tanggal 2 (dua) April 1961 (seribu sembilan --  
ratus enam puluh satu), swasta, bertempat ----  
tinggal di Jakarta, Jalan Daksinapati Timur II  
Nomor 5, Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 014, -  
Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, -  
Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk -  
Nomor 3175020204610005, Warga Negara -----  
Indonesia;-----  
- selaku pemilik dari/yang berhak atas 216 ---  
(dua ratus enam belas) saham dalam Perseroan;--
6. Tuan HALIM SOELISTIO, lahir di Jakarta, pada -  
tanggal 22 (dua puluh dua) Agustus 1958 -----  
(seribu sembilan ratus lima puluh delapan), --  
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan --  
Gandaria IX/6, Rukun Tetangga 005/Rukun Warga  
001, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan -----  
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang ----

Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174072208580001, -  
Warga Negara Indonesia;-----  
- selaku pemilik dari/yang berhak atas 194 ---  
(seratus sembilan puluh empat) saham dalam ---  
Perseroan;-----

7. Tuan AUGUSTINUS HARYAWIRASMA, lahir di -----  
Jakarta, pada tanggal 7 (tujuh) Agustus 1958 -  
(seribu sembilan ratus lima puluh delapan), --  
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan --  
Cipaku V Nomor 21, Rukun Tetangga 006/Rukun --  
Warga 005, Kelurahan Petogogan, Kecamatan ----  
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang ----  
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174070708580007, -  
Warga Negara Indonesia;-----  
- selaku pemilik dari/yang berhak atas 32 ----  
(tiga puluh dua) saham dalam Perseroan;-----

8. Tuan SUDJIWO HUSODO, lahir di Jakarta, pada --  
tanggal 19 (sembilan belas) Agustus 1961 ----  
(seribu sembilan ratus enam puluh satu), ----  
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan --  
Rimba Buntu Nomor 40, Rukun Tetangga 007/Rukun  
Warga 004, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan -  
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang ----  
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174071908610003, -  
Warga Negara Indonesia;-----  
- selaku pemilik dari/yang berhak atas 26 (dua  
puluh enam) saham dalam Perseroan;-----

- bahwa para pemegang saham tersebut mewakili ---  
seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

penuh oleh Perseroan hingga saat itu, yaitu -----  
sebanyak 8.081 (delapan ribu delapan puluh satu)  
saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar --  
Rp.16.162.000.000 (enam belas miliar seratus enam  
puluh dua juta Rupiah).-----

- telah mengambil keputusan tanpa mengadakan ----  
Rapat Umum Pemegang Saham, satu dan lain -----  
sebagaimana ternyata dari Keputusan Edaran -----  
Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum  
Pemegang Saham Luar Biasa PT INDOINTERNET, -----  
tanggal 27 (dua puluh tujuh) Oktober 2020 (dua --  
ribu dua puluh) dibuat di bawah tangan, -----  
bermeterai cukup dan fotokopi sesuai aslinya ----  
dilekatkan pada minuta akta ini ("Keputusan -----  
Edaran"); -----

- sehingga dengan demikian sesuai dengan -----  
ketentuan dalam Pasal 91 Undang-undang Nomor 40 --  
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan ---  
Terbatas keputusan-keputusan tersebut adalah sah  
dan mengikat; -----

- bahwa dalam Keputusan Edaran tersebut Direksi --  
Perseroan telah diberi kuasa dengan hak -----  
substitusi untuk menyatakan keputusan tersebut --  
dalam suatu akta Notaris. -----

Maka sekarang penghadap menjalani sebagaimana ---  
tersebut dengan mempergunakan kekuatan kuasa ----  
tersebut menyatakan bahwa pemegang saham -----  
Perseroan telah mengambil keputusan antara lain --  
sebagai berikut: -----

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana (*Initial Public Offering / IPO*) melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.-----
2. Menyetujui perubahan status Perseroan dari---- Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan karenanya mengubah nama Perseroan, dari sebelumnya bernama ----- PT INDOINTERNET menjadi PT INDOINTERNET Tbk, -- dan dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan. -----
3. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham----- Perseroan dari semula Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) per saham menjadi Rp50,00 (lima puluh Rupiah) per saham sehingga mengakibatkan ----- perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan. -- Dengan demikian, susunan pemegang saham ----- Perseroan menjadi sebagaimana yang akan ----- disebut di bagian bawah akta ini.-----
4. Menyetujui pengeluaran saham baru dari dalam -- simpanan (portepel) Perseroan sebanyak----- banyaknya sebesar 80.810.000 (delapan puluh -- juta delapan ratus sepuluh ribu) saham yang -- mewakili sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh --- persen) dari total modal ditempatkan dan ----- disetor Perseroan dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh Rupiah) per saham, untuk ----- ditawarkan kepada masyarakat di wilayah -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- Republik Indonesia dan untuk dicatatkan di ---  
Bursa Efek Indonesia. -----
5. Menyetujui perubahan maksud dan tujuan serta---  
kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan ---  
dengan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha  
penunjang yang telah dan/atau akan dilakukan -  
Perseroan, dengan demikian mengubah ketentuan  
Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan. Dengan -----  
demikian, maksud dan tujuan Perseroan menjadi  
sebagaimana yang akan disebut dibawah ini.-----
6. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan-----  
Anggaran Dasar Perseroan dalam bentuk dan isi  
sebagaimana dilampirkan dalam Keputusan Edaran  
dalam rangka (i) menjadi Perusahaan -----  
Terbuka antara lain untuk disesuaikan dengan -  
(a) Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan -  
Lembaga Keuangan ("Bapepam & LK") Nomor IX.J.1  
tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan -  
yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat --  
Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran -----  
Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor -----  
Kep-179/BL/2008, tanggal 14 (empat belas) Mei  
2008 (dua ribu delapan), (b) Peraturan -----  
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 -  
tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum  
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, (c) -----  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----  
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan ----  
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan --

(ii) perubahan-perubahan lainnya yang telah --  
dijelaskan sebelumnya. Perubahan anggaran ----  
dasar mengenai status Perseroan yang tertutup  
menjadi terbuka mulai berlaku sejak tanggal --  
Penawaran Umum Saham Perdana, sebagaimana ----  
disyaratkan dalam ketentuan Pasal 25 ayat 1  
huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun-----  
2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").-----

7. Menyetujui perubahan susunan Direksi dan -----  
Dewan Komisaris Perseroan dengan rincian -----  
sebagai berikut:-----

a. Menyetujui pengangkatan Nyonya INDRI -----  
KOESINDRIJASTOETI HIDAYAT, sebagai -----  
Komisaris Independen Perseroan yang telah  
menyatakan kesediaannya untuk menduduki ---  
jabatan dalam Perseroan, terhitung efektif  
sejak tanggal Keputusan Edaran ini untuk --  
periode sampai dengan penutupan Rapat Umum  
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ke-5  
(lima).-----

b. menyetujui pengangkatan kembali seluruh --  
anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang --  
saat ini menjabat untuk masa jabatan 5 ----  
(lima) tahun, terhitung sejak tanggal ----  
Keputusan Edaran ini untuk periode sampai  
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham  
Tahunan Perseroan yang ke-5 (lima).-----

Dengan demikian, maka susunan Direksi dan -----  
Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :---



Rupiah) yang berasal dari laba ditahan -----  
Perseroan akan dibagikan kepada Para Pemegang  
Saham Perseroan proporsional dengan -----  
kepemilikan saham mereka masing-masing sesuai  
dengan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti ----  
Dari Rapat Direksi tertanggal dan telah -----  
disetujui oleh Dewan Komisaris melalui -----  
Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat  
Dewan Komisaris tertanggal 14 (empat belas) -  
Oktober 2020 (dua ribu dua puluh). Sehubungan  
dengan hal ini, maka sesuai dengan Pasal 72 -  
ayat (5) UUPT, Para Pemegang Saham Perseroan -  
setuju bahwa dalam hal setelah tahun buku 2020  
(dua ribu dua puluh) berakhir ternyata -----  
Perseroan menderita kerugian, dividen interim  
yang telah dibagikan akan dikembalikan kepada  
Perseroan.-----

10. Mendelegasikan dan memberikan kuasa dengan hak  
substitusi, baik sebagian atau seluruhnya, ---  
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk -----  
melaksanakan Keputusan Edaran ini, termasuk:---
  - a. menyatakan dalam akta Notaris mengenai-----  
perubahan modal ditempatkan dan disetor --  
Perseroan dalam rangka pelaksanaan -----  
pengeluaran atau penerbitan saham baru ---  
dalam rangka Penawaran Umum Perdana -----  
Saham Perseroan, jumlah saham yang dibeli  
di dalam Penawaran Umum Perdana Saham -----  
Perseroan, dan komposisi kepemilikan saham

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

dalam Perseroan setelah dilakukannya -----

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan;-----

b. menyetujui harga penawaran sebagaimana-----

diusulkan Direksi Perseroan; dan-----

c. menyetujui kepastian jumlah saham yang-----

ditawarkan sebagaimana diusulkan Direksi --

Perseroan.-----

11. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak-----

substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, -

kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan --

segala tindakan yang diperlukan sehubungan ---

dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan,

termasuk tetapi tidak terbatas pada:-----

a. menandatangani pernyataan pendaftaran-----

untuk diajukan kepada Otoritas Jasa -----

Keuangan Republik Indonesia;-----

b. menegosiasikan dan menandatangani-----

perjanjian-perjanjian lainnya terkait -----

dengan Penawaran Umum Perdana Saham -----

Perseroan dengan syarat-syarat dan -----

ketentuan-ketentuan yang dianggap baik ---

untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan ----

c. menandatangani, mencetak dan/atau-----

menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan -

dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas,

Prospektus Awal, Prospektus, dan/atau -----

seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau ----

dokumen-dokumen yang diperlukan bagi -----

penawaran umum melalui pasar modal (go ----

*public*);-----

- d. menetapkan harga penawaran dengan-----  
persetujuan Dewan Komisaris;-----
- e. menetapkan kepastian jumlah saham yang-----  
ditawarkan dengan persetujuan Dewan -----  
Komisaris;-----
- f. menitipkan saham Perseroan dalam penitipan-----  
kolektif PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK -----  
INDONESIA (KSEI) sesuai dengan peraturan --  
Kustodian Sentral Efek Indonesia; -----
- g. mencatatkan seluruh saham Perseroan yang---  
telah dikeluarkan dan disetor penuh pada --  
Bursa Efek Indonesia dan dijual kepada ----  
masyarakat melalui pasar modal dan saham---  
saham yang dimiliki oleh pemegang saham ---  
pada Bursa Efek Indonesia; -----
- h. melakukan segala hal yang diperlukan untuk-----  
melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham -  
Perseroan kepada masyarakat melalui pasar -  
modal;-----
- i. melakukan segala tindakan yang diperlukan---  
dan/atau disyaratkan sehubungan dengan ----  
Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, ---  
termasuk yang disyaratkan berdasarkan -----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku;-
- j. menyatakan satu atau lebih keputusan yang---  
diputuskan dalam Keputusan Edaran dalam ---  
satu atau lebih akta Notaris baik secara --  
sekaligus atau terpisah;-----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- k. menegaskan dan menyebabkan dituangkannya penegasan mengenai satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam Keputusan Edaran dalam satu atau lebih akta Notaris;
- l. membuat, menyusun, memperbaiki, merubah dan/atau memodifikasi (termasuk dengan cara menambah dan/atau mengurangi) kalimat-kalimat dan/atau kata-kata yang digunakan di dalam akta Notaris yang bersangkutan, dan menandatangani akta-akta tersebut;
- m. memohon persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar dan/atau perubahan data Perseroan dan/atau mendaftarkan atau menyebabkan didaftarkannya pada instansi-instansi yang berwenang yang relevan mengenai satu atau lebih keputusan yang dimuat dalam Keputusan Edaran; dan
- n. melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh pemegang saham berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Edaran, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada penerima

kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu ----  
yang berkaitan dengan setiap atau seluruh --  
hal tersebut, termasuk, namun tidak -----  
terbatas pada, menghadap atau hadir di ----  
hadapan Notaris atau pihak lain; -----  
memberikan, mendapatkan dan/atau menerima --  
keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun  
membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi ---  
paraf pada dan/atau menandatangani dokumen  
apapun.-----

Sehingga berdasarkan keputusan-keputusan tersebut  
di atas, maka seluruh ketentuan anggaran dasar --  
Perseroan, susunan pemegang saham serta susunan --  
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi ---  
sebagai berikut: -----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

-----Pasal 1.-----

1. Perseroan Terbatas ini bernama -----

-----"PT INDOINTERNET TBK"-----

(selanjutnya cukup disingkat dengan -----

"Perseroan"), berkedudukan di Tangerang -----

Selatan. -----

2. Perseroan dapat membuka cabang, perwakilan --

atau satuan usaha di tempat lain, baik -----

didalam maupun di luar wilayah Republik -----

Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh --

Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris,

dengan mengindahkan peraturan perundang-----

undangan yang berlaku, termasuk peraturan ---

perundang-undangan di bidang Pasar Modal. ---

-----JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

-----Pasal 2.-----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak ----  
terbatas.-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

-----Pasal 3.-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha---  
dalam bidang telekomunikasi, aktivitas jasa -  
informasi dan aktivitas pemrograman, -----  
konsultasi komputer dan kegiatan yang -----  
bersangkutan dengan itu.-----

2 a. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut---  
di atas, Perseroan dapat melaksanakan -----  
kegiatan usaha utama sebagai berikut: -----

i. Internet Service Provider dimana-----  
kegiatan usaha utama Perseroan adalah --  
usaha jasa pelayanan yang ditawarkan ---  
suatu perusahaan kepada pelanggannya ---  
untuk mengakses internet, atau bisa ----  
disebut sebagai pintu gerbang ke -----  
internet; -----

ii. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel---  
dimana kegiatan usaha utama Perseroan --  
adalah kegiatan pengoperasian, -----  
pemeliharaan atau penyediaan akses ----  
pada fasilitas untuk pengiriman suara, -  
data, teks, bunyi dan video dengan ----  
menggunakan infrastruktur kabel -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

telekomunikasi, seperti pengoperasian -- dan perawatan fasilitas perubahan dan -- pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, -- gelombang mikro atau perhubungan ----- saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu ---- untuk pendistribusian data dan sinyal -- televisi) dan pelengkapan telegrap dan -- komunikasi *non vocal* lainnya yang ----- menggunakan fasilitas sendiri. ----- Dimana fasilitas transmisi yang ----- melakukan kegiatan ini, bisa ----- berdasarkan teknologi tunggal atau ---- kombinasi dari berbagai teknologi. ---- Termasuk pembelian akses dan jaringan -- kapasitas dari pemilik dan operator ---- dari jaringan dan menyediakan jasa ---- telekomunikasi yang menggunakan ----- kapasitas ini untuk usaha dan rumah ---- tangga dan penyediaan akses internet --- melalui operator infrastruktur dengan -- kabel. Kegiatan penyelenggaraan ----- jaringan untuk telekomunikasi tetap ---- yang dimaksudkan bagi terselenggaranya -- telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi -- data yang pengirimannya dilakukan ----- secara paket, melalui suatu sentral ----

atau melalui jaringan lain, seperti ----  
Public Switched Telephone Network -----  
(PSTN). Termasuk juga kegiatan -----  
penyelenggaraan jaringan teristerial ---  
yang melayani pelanggan bergerak -----  
tertentu antara lain jasa radio -----  
trunking dan jasa radio panggil untuk --  
umum.-----

iii. Aktivitas hosting dan yang-----  
bersangkutan dengan itu dimana kegiatan  
usaha utama Perseroan adalah usaha jasa  
pelayanan yang berkaitan dengan -----  
penyediaan infrastruktur hosting, -----  
layanan pemrosesan data dan kegiatan ---  
yang bersangkutan dengan itu dan -----  
spesialisasi dari hosting, seperti *web-*  
*hosting*, jasa streaming dan aplikasi ---  
hosting. Termasuk di sini penyimpanan --  
komputasi awan (*cloud computing*).-----

iv. Aktivitas Konsultasi Komputer dan-----  
Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya ---  
dimana kegiatan usaha utama Perseroan --  
adalah usaha konsultasi tentang tipe ---  
dan konfigurasi dari perangkat keras ---  
komputer dengan atau tanpa dikaitkan ---  
dengan aplikasi piranti lunak, -----  
perencanaan dan perancangan sistem -----  
komputer yang mengintegrasikan -----  
perangkat keras, piranti lunak dan -----

teknologi komunikasi komputer. -----  
Konsultasi biasanya menyangkut analisis  
kebutuhan pengguna komputer dan-----  
permasalahannya, serta memberikan jalan  
keluar yang terbaik, dan dapat -----  
menyediakan komponen sistem perangkat --  
keras dan piranti lunak sebagai bagian -  
dari jasa yang terintegrasi atau -----  
komponen ini dapat disediakan oleh ----  
pihak ketiga atau vendor. Termasuk pula  
menginstal sistem dan melatih serta ----  
mendukung pengguna sistem, penyediaan --  
manajemen dan pengoperasian sistem ----  
komputer klien dan/atau fasilitas -----  
pengolahan data di tempat klien, -----  
demikian juga jasa pendukung terkait.----

- b. Untuk menunjang kegiatan usaha utama-----  
tersebut, Perseroan dapat melakukan -----  
kegiatan usaha penunjang yaitu aktivitas  
perusahaan holding yaitu perusahaan yang  
menguasai aset dari sekelompok perusahaan  
subsidiari dan kegiatan utamanya adalah --  
kepemilikan kelompok tersebut, dan -----  
memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan  
yang diperlukan perusahaan dimana -----  
Perseroan melakukan penyertaan, baik ----  
langsung maupun tidak langsung. -----

-----M O D A L-----

-----Pasal 4-----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah -----  
Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar ----  
Rupiah) terbagi atas 1.200.000.000 (satu ---  
miliar dua ratus juta) saham, masing-masing -  
saham bernilai nominal Rp.50,00 (lima puluh -  
Rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan -  
dan disetor penuh kepada Perseroan sebanyak -  
26,93% (dua puluh enam koma sembilan tiga ---  
persen) atau sejumlah 323.240.000 (tiga ----  
ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat ---  
puluh ribu) saham atau dengan nilai nominal -  
seluruhnya sebesar Rp.16.162.000.000,00 ----  
(enam belas miliar seratus enam puluh dua ---  
juta Rupiah) oleh para pemegang saham yang --  
telah mengambil bagian saham dengan rincian -  
serta nilai nominal saham yang disebutkan ---  
sebelum akhir akta. -----
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan --  
dikeluarkan menurut keperluan modal -----  
Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga  
serta persyaratan yang ditetapkan oleh -----  
Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum -  
Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum -  
terbatas dengan menawarkan Hak Memesan Efek  
Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada seluruh ---  
pemegang saham Perseroan atau dengan -----  
penambahan modal tanpa memberikan HMETD ----  
kepada para pemegang saham Perseroan, dengan

memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 13 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar ini.

4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh.

Penyetoran atas saham yang dilakukan dalam bentuk lain selain uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut;

b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;

c. memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham terlebih dahulu dengan

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar ini dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;

e. dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; dan

f. Penyeteroran atas saham dari kompensasi/konversi tagihan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

5. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah

maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.-----

6. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa HMETD memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa HMETD tersebut.-----

7. Jika Perseroan akan mengeluarkan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka:-----

a. Harus dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan dengan memperhatikan dan mengindahkan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal serta -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

peraturan Bursa Efek di mana saham-saham -  
Perseroan dicatatkan.-----

b. Setiap penambahan modal melalui -----  
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, maka -  
hal tersebut wajib dilakukan dengan -----  
memberikan HMETD kepada pemegang saham --  
yang namanya terdaftar dalam daftar -----  
pemegang saham Perseroan pada tanggal ---  
yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham  
yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat  
Ekuitas dalam jumlah yang sebanding -----  
dengan jumlah saham yang telah terdaftar .  
dalam daftar pemegang saham Perseroan ---  
atas nama pemegang saham masing-masing --  
pada tanggal tersebut.-----

c. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa -  
memberikan HMETD kepada pemegang saham --  
dapat dilakukan dalam hal pengeluaran ---  
saham:-----

1. ditujukan kepada karyawan Perseroan;--

2. ditujukan kepada pemegang obligasi ---

atau Efek lain yang dapat dikonversi -  
menjadi saham, yang telah dikeluarkan  
dengan persetujuan RUPS;-----

3. dilakukan dalam rangka reorganisasi --

dan/atau restrukturisasi yang telah --  
disetujui oleh RUPS; atau-----

4. ditujukan untuk hal lainnya sepanjang-

diperbolehkan oleh ketentuan -----

peraturan yang berlaku di bidang ----  
Pasar Modal.-----

d. HMETD wajib dapat dialihkan dan-----  
diperdagangkan, dengan mengindahkan ----  
ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan --  
perundang-undangan yang berlaku di bidang  
Pasar Modal. -----

e. Efek Bersifat Ekuitas yang akan -----  
dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak ----  
diambil oleh pemegang HMETD harus -----  
dialokasikan kepada semua pemegang saham .  
yang memesan tambahan Efek Bersifat -----  
Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah .  
Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan -----  
melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas ---  
yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat ----  
Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib  
dialokasikan sebanding dengan jumlah ----  
HMETD yang dilaksanakan oleh masing-----  
masing pemegang saham yang memesan -----  
tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan --  
memperhatikan peraturan perundang-----  
undangan termasuk peraturan di bidang ---  
Pasar Modal. -----

f. Dalam hal masih terdapat sisa Efek -----  
Bersifat Ekuitas yang tidak diambil ----  
bagian oleh pemegang saham sebagaimana --  
dimaksud dalam huruf e di atas, maka ----  
dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek --

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Bersifat Ekuitas tersebut wajib -----  
dialokasikan kepada Pihak tertentu yang -  
bertindak sebagai pembeli siaga dengan --  
harga dan syarat-syarat yang sama, -----  
kecuali ditentukan lain oleh peraturan --  
perundang-undangan yang berlaku di bidang  
Pasar Modal. -----

g. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam -----  
portepel untuk pemegang Efek yang dapat -  
ditukar dengan saham atau Efek yang -----  
mengandung hak untuk memperoleh saham, --  
dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan .  
RUPS Perseroan terdahulu yang telah -----  
menyetujui pengeluaran Efek tersebut, ---  
dengan tetap mengindahkan ketentuan-----  
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan --  
peraturan perundang-undangan di bidang --  
Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di  
mana saham-saham Perseroan dicatatkan.---

g. Penambahan modal disetor menjadi efektif .  
setelah terjadinya penyeteroran, dan saham  
yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang -  
sama dengan saham yang mempunyai -----  
klasifikasi yang sama yang diterbitkan --  
oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi -  
kewajiban Perseroan untuk mengurus -----  
pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan --  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.----

8. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat

dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, satu — dan lain dengan tetap mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan ——— perundang-undangan. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus ——— disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi — Manusia Republik Indonesia.—————

9. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan — modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal — dasar, dapat dilakukan sepanjang:—————
  - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk — menambah modal dasar;—————
  - b. telah memperoleh persetujuan Menteri ——— Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ——— Indonesia;—————
  - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar ——— wajib dilakukan dalam jangka waktu ——— paling lambat 6 (enam) bulan setelah ——— persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi — Manusia Republik Indonesia sebagaimana — dimaksud dalam ayat 9 huruf b Pasal ini;
  - d. Dalam hal penambahan modal ditempatkan — dan disetor sebagaimana dimaksud dalam — ayat 9 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus ——— mengubah kembali anggaran dasarnya, ———

sehingga modal ditempatkan dan disetor --  
menjadi paling sedikit 25% (dua puluh ---  
lima persen) dari modal dasar, dalam ----  
jangka waktu 2 (dua) bulan setelah -----  
jangka waktu dalam ayat 9 huruf c Pasal -  
ini tidak terpenuhi, dan dengan -----  
kewajiban bagi Perseroan untuk mengurus -  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak --  
Asasi Manusia Republik Indonesia atas ---  
penurunan modal dasar tersebut; -----

e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud ---  
dalam ayat 9 huruf a Pasal ini termasuk -  
juga persetujuan untuk mengubah anggaran  
dasar berkenaan dengan penurunan kembali  
modal dasar sebagaimana dimaksud dalam --  
ayat 9 huruf d Pasal ini.-----

10. Perubahan anggaran dasar dalam rangka -----  
penambahan modal dasar menjadi efektif -----  
setelah terjadinya penysetoran modal yang ---  
mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi  
paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) --  
dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang -  
sama dengan saham lainnya yang diterbitkan --  
oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi ----  
kewajiban Perseroan untuk mengurus -----  
persetujuan perubahan anggaran dasar dari ---  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal -  
disetor tersebut.-----

-----SAHAM-----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham. -----
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.-----
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut. -----
6. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama -----

itu, Perseroan memperlakukan pemegang saham – yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham atau saham-saham ----- tersebut.-----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

7. Selama ketentuan dalam ayat 5 Pasal ini ----- belum dilaksanakan, para pemegang saham ----- tersebut tidak berhak mengeluarkan suara ----- dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen ----- untuk saham itu ditangguhkan. -----

8. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk ----- kepada Anggaran Dasar dan kepada semua ----- keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang ----- berlaku, termasuk peraturan perundang- ----- undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal – di Indonesia. -----

9. Apabila terdapat pecahan nilai nominal ----- saham, pemegang pecahan nilai nominal saham – tidak diberikan hak suara perseorangan, ----- kecuali apabila pemegang pecahan nilai ----- nominal saham, baik sendiri atau bersama ----- pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki ----- nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. -----

Para pemegang pecahan nilai nominal saham --- yang secara keseluruhan mempunyai nilai ----- nominal sebesar 1 (satu) nominal saham -----

tersebut harus menunjuk seorang di antara --  
mereka atau seorang lain sebagai kuasa -----  
mereka bersama dan hanya yang ditunjuk atau -  
diberi kuasa itu sajalah yang berhak -----  
mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum  
atas pecahan nilai nominal saham tersebut.---

10. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh -----  
Perseroan dapat dijaminakan dengan mengikuti -  
ketentuan peraturan perundang-undangan yang -  
berlaku mengenai pemberian jaminan saham, ---  
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar  
Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 -  
(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas.

11. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada---  
Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan ---  
Bursa Efek di Indonesia tempat saham -----  
Perseroan dicatatkan.-----

#### -----SURAT SAHAM-----

#### -----Pasal 6-----

1. Bukti kepemilikan saham Perseroan adalah ----  
sebagai berikut:-----

a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk ----  
dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga ----  
Penyelesaian dan Penyimpanan, maka -----  
Perseroan wajib memberikan bukti -----  
pemilikan saham berupa surat saham atau --  
surat kolektif saham kepada pemegang ----  
sahamnya.-----

b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam-----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Penitipan Kolektif pada Lembaga -----  
Penyelesaian dan Penyimpanan, maka -----  
Perseroan wajib menerbitkan sertifikat ---  
atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga ---  
Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai ----  
tanda bukti pencatatan dalam buku daftar -  
pemegang saham Perseroan.-----

2. Perseroan mengeluarkan surat saham atas -----  
nama pemiliknya yang terdaftar dalam buku ---  
Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai -----  
dengan peraturan perundang-undangan di bidang  
Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di ---  
Bursa Efek di tempat dimana saham-saham -----  
Perseroan dicatatkan.-----
3. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham -----  
sebagai bukti kepemilikan atas satu saham, --  
sedangkan surat kolektif saham dikeluarkan --  
sebagai bukti kepemilikan atas 2 (dua) saham -  
atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh ---  
seorang pemegang saham.-----
4. Pada surat saham harus dicantumkan-----  
sekurangnya:-----
  - a. nama dan alamat pemegang saham;-----
  - b. nomor surat saham;-----
  - c. jumlah saham;-----
  - d. nilai nominal saham;-----
  - e. tanggal pengeluaran surat saham.-----
5. Pada surat kolektif saham sekurang-----  
kurangnya harus dicantumkan:-----

- a. nama dan alamat pemegang saham;-----
- b. nomor surat kolektif saham;-----
- c. jumlah saham;-----
- d. nilai nominal saham;-----
- e. tanggal pengeluaran surat kolektif -----  
saham.-----

6. Surat saham dan surat kolektif saham harus --  
dicetak sesuai dengan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal -  
dan ditandatangani oleh anggota Direksi yang -  
berwenang mewakili Perseroan sesuai ketentuan  
Anggaran Dasar Perseroan, dengan mengindahkan  
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar -  
Modal dan peraturan Bursa Efek di mana saham-  
saham Perseroan dicatatkan. Tanda tangan ----  
tersebut dicetak langsung pada surat saham --  
atau surat kolektif saham yang bersangkutan. -

-----PENGGANTI SURAT SAHAM-----

-----Pasal 7-----

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat  
dipakai lagi, penggantian surat saham -----  
tersebut dapat dilakukan jika:-----
  - a. Pihak yang mengajukan permohonan -----  
penggantian saham adalah pemilik surat --  
saham tersebut; dan-----
  - b. Perseroan telah menerima surat saham ----  
yang rusak.-----
2. Asli surat saham rusak wajib dikembalikan ---

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- dan dapat ditukar dengan surat saham baru ---  
yang nomornya sama dengan nomor surat saham -  
aslinya.-----
3. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang  
rusak atau tidak dapat dipakai lagi setelah -  
memberikan penggantian surat saham dan dibuat  
berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan --  
dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.--
4. Dalam hal surat saham hilang, penggantian ---  
surat saham tersebut dapat dilakukan jika ---  
Perseroan menerima bukti yang cukup bahwa:---  
a. Pihak yang mengajukan permohonan -----  
penggantian saham adalah pemilik surat --  
saham tersebut;-----  
b. Perseroan telah mendapatkan dokumen -----  
pelaporan dari Kepolisian Republik -----  
Indonesia atas hilangnya surat saham ----  
tersebut;-----  
c. Pihak yang mengajukan permohonan -----  
penggantian saham memberikan jaminan ----  
yang dipandang cukup oleh Direksi -----  
Perseroan; dan-----  
d. Rencana pengeluaran pengganti surat -----  
saham yang hilang telah diumumkan di ----  
Bursa Efek di mana saham Perseroan -----  
dicatatkan dalam waktu paling lambat 14 -  
(empat belas) hari sebelum pengeluaran --  
pengganti surat saham.-----
5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti -----

surat saham itu, termasuk biaya pengumuman --  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf d ---  
Pasal ini, ditanggung oleh pemegang saham ---  
yang berkepentingan.-----

6. Setelah surat saham pengganti tersebut-----  
dikeluarkan, maka surat saham yang rusak atau  
tidak dapat dipakai lagi tidak berlaku lagi -  
terhadap Perseroan.-----

7. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas-----  
mengenai pengeluaran surat saham pengganti --  
juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif  
saham pengganti atau Efek Bersifat Ekuitas.--

-----DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS-----

-----Pasal 8.-----

1. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya --  
wajib mengadakan dan memelihara dengan ----  
sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham dan --  
Daftar Khusus Perseroan di tempat -----  
kedudukan Perseroan.-----

2. Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan itu--  
dicatat:-----

a. Nama dan alamat para pemegang saham;-----

b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan ----  
surat saham atau surat kolektif saham --  
yang dimiliki para pemegang saham;-----

c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;--

d. Nama dan alamat dari orang atau badan --  
hukum yang mempunyai hak gadai dan atau  
pemegang jaminan fidusia atas saham dan

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

tanggal perolehan hak gadai dan atau ---  
tanggal pendaftaran akta fidusia atas --  
saham tersebut;-----

e. Keterangan penyetoran saham dalam -----  
bentuk lain selain uang;-----

f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu -  
oleh Direksi dan atau diharuskan oleh --  
peraturan perundang-undangan yang -----  
berlaku.-----

3. Dalam Daftar Khusus Perseroan dicatat-----  
keterangan mengenai kepemilikan saham -----  
anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----  
beserta keluarganya dalam Perseroan -----  
dan/atau pada perseroan lain serta tanggal  
saham itu diperoleh.-----

4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap-  
perpindahan tempat tinggal dengan surat ---  
kepada Direksi Perseroan.-----  
Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, -  
maka segala panggilan dan pemberitahuan ---  
kepada pemegang saham adalah sah jika -----  
dialamatkan pada alamat pemegang saham ----  
yang paling akhir dicatat dalam Daftar ----  
Pemegang Saham.-----

5. Direksi dapat menunjuk dan memberi -----  
wewenang kepada Biro Administrasi Efek ----  
untuk melaksanakan pencatatan dalam Daftar  
Pemegang Saham Perseroan dan Daftar Khusus  
Perseroan.-----

6. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang --  
sah berhak melihat Daftar Pemegang Saham --  
dan Daftar Khusus Perseroan, yang -----  
berkaitan dengan diri pemegang saham yang -  
bersangkutan di tempat dan pada waktu jam -  
kerja kantor Perseroan atau kantor Biro ---  
Administrasi Efek yang ditunjuk dan diberi  
kewenangan oleh Direksi Perseroan.-----
7. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar--  
Pemegang Saham Perseroan harus disetujui --  
Direksi dan dibuktikan dengan -----  
penandatanganan pencatatan atas perubahan -  
tersebut oleh Direktur Utama atau pejabat -  
yang diberi kuasa untuk itu, termasuk Biro  
Administrasi Efek yang telah ditunjuk dan -  
diberi kewenangan untuk melaksanakan -----  
pencatatan dan tata usaha saham Perseroan.-
8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam---  
Daftar Pemegang Saham Perseroan termasuk --  
pencatatan mengenai suatu penjualan, -----  
pemindahtanganan, pengagunan, gadai, -----  
fidusia atau cession yang menyangkut saham -  
atau hak atau kepentingan atas saham harus  
dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran  
Dasar ini dan untuk saham yang tercatat ---  
pada Bursa Efek berlaku peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku di bidang -  
Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di -  
Indonesia di tempat di mana saham -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Perseroan dicatatkan.-----  
Suatu gadai saham harus dicatat dalam -----  
Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan ----  
cara yang akan ditentukan oleh Direksi ----  
berdasarkan bukti yang memuaskan yang -----  
dapat diterima baik oleh Direksi mengenai -  
gadai saham yang bersangkutan. Pengakuan --  
mengenai gadai saham oleh Perseroan -----  
sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1153 --  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya ---  
akan terbukti dari pencatatan mengenai ----  
gadai itu dalam Daftar Pemegang Saham -----  
Perseroan.-----

-----PENITIPAN KOLEKTIF-----

-----Pasal 9-----

Saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif  
berlaku ketentuan dalam Pasal ini yaitu:-----

- a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -  
Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat --  
dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan --  
atas nama Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian untuk kepentingan segenap -----  
pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan --  
dan Penyelesaian. -----
- b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank ----  
Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat -  
dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan  
dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank -----  
Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk

- kepentingan pemegang rekening pada Bank -----  
Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. ----
- c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada -  
Bank Kustodian merupakan bagian dari -----  
portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak  
investasi kolektif dan tidak termasuk dalam -  
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan -  
dan Penyelesaian, maka Perseroan akan -----  
mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar  
Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank -----  
Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit ----  
Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak  
investasi kolektif tersebut. -----
- d. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau -  
konfirmasi tertulis kepada Lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana ----  
dimaksud dalam huruf a ayat ini atau Bank ---  
Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf b  
ayat ini yang ditandatangani oleh anggota ---  
Direksi yang berhak mewakili Perseroan atau -  
tanda tangan tersebut dicetak langsung pada -  
sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut,  
sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku ---  
Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
- e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam -----  
Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama -  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau ---  
Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk ---  
kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama --  
pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan  
dan Penyelesaian atau Bank Kustodian -----  
dimaksud. -----  
Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga --  
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank -----  
Kustodian kepada Perseroan atau Biro -----  
Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. --
- f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank --  
Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib -----  
menerbitkan konfirmasi tertulis kepada -----  
pemegang rekening sebagai tanda bukti -----  
pencatatan dalam rekening Efek.-----
- g. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham dari --  
jenis dan klasifikasi yang sama yang -----  
diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan ----  
dapat dipertukarkan antara satu dengan yang --  
lain. -----
- h. Perseroan wajib menolak permohonan pencatatan  
saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila ---  
surat saham tersebut hilang atau musnah, ----  
kecuali Pihak yang meminta pencatatan -----  
dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau ----  
jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut ----  
benar-benar sebagai pemegang saham dan surat  
saham tersebut benar-benar hilang atau -----  
musnah.-----
- i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke --  
dalam Penitipan Kolektif apabila saham -----

tersebut dijamin, diletakkan dalam sita --  
berdasarkan penetapan pengadilan atau disita  
untuk pemeriksaan perkara pidana. -----

j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat  
dalam Penitipan Kolektif berhak hadir -----  
dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum  
Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan jumlah  
saham yang dimilikinya pada rekening efek ---  
tersebut.-----

k. Pemegang rekening efek yang berhak -----  
mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang  
Saham adalah pihak yang namanya tercatat ----  
sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga -  
Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian,  
atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja ----  
sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham  
atau dalam hal terjadi ralat pemanggilan ----  
Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana -----  
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (23) Anggaran --  
Dasar, pihak yang namanya tercatat sebagai --  
pemegang rekening efek 1 (satu) hari kerja --  
sebelum ralat pemanggilan RUPS. -----  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau --  
Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam --  
jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan  
yang berlaku di Pasar Modal wajib -----  
menyampaikan daftar nama pemegang rekening --  
efek beserta jumlah saham Perseroan yang ----  
dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening

kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam buku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan untuk Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku di bidang --- pasar modal.-----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

1. Manajer Investasi berhak hadir dan ----- mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk ---- dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian, yang merupakan bagian dari portofolio Efek -- Reksa Dana berbentuk kontrak investasi ----- kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan - Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank ---- Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama -- Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 -- (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat - Umum Pemegang Saham. -----

m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham -- bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan -- pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan -- dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan - Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian dan seterusnya Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut ----- menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak--- hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada --- Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-----

masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. -----

n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham -- bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan --- pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas -- saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank ---- Kustodian yang merupakan bagian dari ----- portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam -- Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan -- dan Penyelesaian.-----

o. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham -- bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ---- ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham --- dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan --- Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar --- pemegang rekening Efek beserta jumlah saham -- Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing -- pemegang rekening Efek tersebut kepada ----- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar ----- penentuan pemegang saham yang berhak untuk -- memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja -- setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh --

dividen saham bonus atau hak-hak lainnya ----  
tersebut.-----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada  
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar ----  
Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah -----  
Republik Indonesia di tempat dimana saham-saham -  
Perseroan dicatatkan.-----

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

-----Pasal 10-----

1. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan atas -  
suatu saham, pemilik asli yang terdaftar ----  
dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap -----  
dianggap sebagai pemegang saham sampai nama -  
pemegang saham yang baru telah tercatat dalam  
Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak  
mengurangi izin-izin dari pihak yang -----  
berwenang dan peraturan perundang-undangan --  
serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia  
tempat saham Perseroan dicatatkan. -----

2. Semua pemindahan hak atas saham harus -----  
dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani  
oleh atau atas nama pihak yang memindahkan --  
hak dan oleh atau atas nama pihak yang -----  
menerima pemindahan hak atas saham yang ----  
bersangkutan. -----

- Dokumen pemindahan hak atas saham harus ----  
memenuhi peraturan di bidang Pasar Modal yang  
berlaku di Indonesia tempat saham Perseroan -  
dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan .

- peraturan perundang-undangan yang berlaku.----
3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas ----  
saham yang diperdagangkan di Pasar Modal ----  
wajib memenuhi peraturan perundang-undangan -  
di bidang Pasar Modal.-----
  4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan ----  
pemindahan hak atas saham dalam Buku Daftar -  
Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara --  
yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar -----  
Perseroan ini dan/atau peraturan perundang-  
undangan yang berlaku tidak dipenuhi atau ---  
apabila salah satu syarat dalam izin yang ---  
diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang --  
berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh  
pihak yang berwenang tidak terpenuhi. -----
  5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan ---  
pemindahan hak atas saham tersebut, dalam ---  
waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal --  
permohonan pendaftaran itu diterima oleh ----  
Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan .  
pemberitahuan penolakan kepada pihak yang ---  
akan meminta pendaftaran atau pencatatan ----  
pemindahan hak atas saham tersebut. -----  
Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada -  
bursa efek di Indonesia, setiap penolakan ---  
untuk mencatat pemindahan hak atas saham ----  
harus sesuai dengan peraturan perundang-  
undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan -  
bursa efek di Indonesia, tempat dimana saham .

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- Perseroan dicatatkan. -----
6. Orang yang mendapat hak atas saham karena ---  
kematian seorang pemegang saham atau karena -  
suatu alasan lain yang menyebabkan -----  
kepemilikan suatu saham berubah menurut -----  
hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak ----  
sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh --  
Direksi, dapat mengajukan permohonan secara -  
tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang -  
saham. -----  
- Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila -  
Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak -  
itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran  
Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan  
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan  
peraturan bursa efek di Indonesia, tempat ---  
dimana saham Perseroan dicatatkan. -----
7. Pemindehan hak atas saham yang termasuk dalam  
Penitipan Kolektif dilakukan dengan -----  
pemindehbukuan dari rekening Efek satu ke ---  
rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan -  
dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan -----  
Perusahaan Efek.-----
8. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan ---  
dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak --  
untuk memindehan hak atas saham dan -----  
pendaftaran pemindehan hak atas saham harus -  
berlaku pula terhadap setiap pemindehan hak -  
menurut ayat 6 Pasal ini. -----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

-----Pasal 11 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut "RUPS" adalah:
  - a. RUPS Tahunan;
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS Luar Biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. RUPS Tahunan wajib diadakan tiap tahun dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir atau batas waktu lainnya dalam kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
4. Dalam RUPS Tahunan:
  - a. Direksi menyampaikan:
    - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
    - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS;
  - b. Disampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
  - c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
  - d. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

untuk keperluan pemeriksaan buku-buku ---  
Perseroan;-----

e. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang --  
telah diajukan sebagaimana mestinya -----  
dengan memperhatikan ketentuan Anggaran -  
Dasar.-----

5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan --  
laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti --  
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung  
jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas  
pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris  
atas pengawasan yang telah dijalankan selama  
tahun buku yang lalu, sejauh tindakan -----  
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan  
Laporan Keuangan.-----

6. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan -----  
sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk ---  
membicarakan dan memutuskan mata acara rapat  
kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada --  
ayat 4 huruf a dan huruf b tersebut diatas, --  
dengan memperhatikan peraturan perundang-  
undangan serta Anggaran Dasar.-----

7. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas ----  
permintaan:-----

a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham  
yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu ---  
persepuluh) atau lebih dari jumlah -----  
seluruh saham dengan hak suara, kecuali -  
anggaran dasar menentukan suatu jumlah -

yang lebih kecil; atau -----

b. Dewan Komisaris. -----

8. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana —  
dimaksud pada ayat 7 Pasal ini diajukan -----  
kepada Direksi dengan surat tercatat disertai  
alasannya. -----

Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang  
saham sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf  
a Pasal ini ditembuskan kepada Dewan -----  
Komisaris. -----

9. Mengenai segala hal yang dibicarakan dan ----  
diputuskan dalam RUPS dibuatkan risalah RUPS  
dan ringkasan risalah RUPS. Risalah RUPS ----  
wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan  
rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang ----  
pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta ---  
RUPS, kecuali risalah RUPS tersebut dibuat --  
dalam bentuk akta berita acara RUPS yang ----  
dibuat oleh Notaris yang terdaftar di -----  
Otoritas Jasa Keuangan. -----

10. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----  
dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat 1 ----  
Anggaran Dasar, Perseroan dapat melaksanakan  
RUPS secara elektronik dengan menggunakan e--  
RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS ---  
atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, -  
dengan memperhatikan peraturan perundang- ----  
undangan dan peraturan yang berlaku dibidang  
Pasar Modal.-----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

11. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberi tahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian itu mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

12. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

-----TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN -----

-----PIMPINAN RUPS-----

-----Pasal 12-----

1. a. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya atau di ibukota propinsi dimana tempat kedudukan atau kegiatan usaha utama Perseroan atau di propinsi tempat kedudukan bursa efek di mana saham Perseroan dicatatkan.

b. RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a Pasal ini wajib dilakukan di wilayah -----

Negara Republik Indonesia.-----

2. Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan wajib---  
terlebih dahulu menyampaikan Pemberitahuan ---  
mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan  
dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) ----  
hari kerja sebelum pengumuman RUPS -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat 5, 7, dan 10 --  
Pasal ini, dengan tidak memperhitungkan -----  
tanggal pengumuman RUPS.-----

Selain mata acara RUPS tersebut diatas, -----  
Direksi wajib menyampaikan surat tercatat ----  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 8 ---  
Anggaran Dasar dari pemegang saham atau Dewan  
Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan. -----

3. Pemberitahuan mata acara RUPS ke Otoritas ----  
Jasa Keuangan wajib memuat informasi sebagai -  
berikut:-----

a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas ---  
permintaan pemegang saham dan nama -----  
pemegang saham yang mengusulkan serta -----  
jumlah kepemilikan sahamnya pada -----  
Perseroan, jika Direksi atau Dewan -----  
Komisaris melakukan RUPS atas permintaan --  
pemegang saham; -----

b. menyampaikan nama pemegang saham serta ----  
jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan  
dan penetapan ketua pengadilan negeri -----  
mengenai pemberian izin penyelenggaraan ---  
RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

saham sesuai dengan penetapan ketua -----  
pengadilan negeri untuk menyelenggarakan --  
RUPS; atau -----

c. penjelasan bahwa Direksi tidak -----  
melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan ---  
Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan -  
sendiri RUPS yang diusulkannya.-----

4. Perseroan wajib melakukan pengumuman kepada --  
para pemegang saham bahwa akan diadakan RUPS -  
paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum -  
pemanggilan RUPS, dengan tidak -----  
memperhitungkan tanggal pengumuman dan -----  
tanggal pemanggilan. -----

5. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham memuat -  
paling sedikit informasi sebagai berikut: ---  
a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir  
dalam RUPS; -----  
b. ketentuan pemegang saham yang berhak -----  
mengusulkan mata acara rapat; -----  
c. tanggal penyelenggaraan RUPS; -----  
d. tanggal pemanggilan RUPS; dan -----  
e. informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan  
RUPS karena adanya permintaan dari -----  
pemegang saham atau Dewan Komisaris, jika  
RUPS diselenggarakan atas permintaan -----  
pemegang saham atau Dewan Komisaris -----  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7  
Anggaran Dasar. -----

6. Apabila RUPS merupakan RUPS yang hanya -----

dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, ----  
selain informasi sebagaimana dimaksud dalam -  
ayat 5 Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib  
memuat juga keterangan: -----

a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan ---  
diselenggarakan jika kuorum kehadiran ----  
Pemegang Saham Independen yang disyaratkan  
tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan --

b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang --  
disyaratkan. -----

7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS -----  
kepada pemegang saham Perseroan paling lambat  
15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal -  
permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana -  
dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar  
diterima Direksi.-----

8. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman -  
RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal -  
ini atas usulan pemegang saham sebagaimana --  
dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 huruf a, maka -  
dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima ---  
belas) hari terhitung sejak tanggal -----  
permintaan penyelenggaraan RUPS diterima ----  
Direksi, Direksi wajib mengumumkan: -----

a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS -  
dari pemegang saham yang tidak -----  
diselenggarakan; dan -----

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. ----

9. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman

sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini --  
atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah .  
terlampau, pemegang saham dapat mengajukan -  
kembali permintaan penyelenggaraan RUPS -----  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 --  
huruf a kepada Dewan Komisaris. -----

10. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman ---  
RUPS kepada pemegang saham Perseroan paling -  
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak -  
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini --  
diterima Dewan Komisaris. -----

11. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan ----  
pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 10  
Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat -  
15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal .  
permintaan penyelenggaraan RUPS diterima ----  
Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib -----  
mengumumkan: -----  
a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS -  
dari pemegang saham yang tidak -----  
diselenggarakan; dan -----  
b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. ----

12. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan ---  
pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 .  
Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) -  
hari telah terlampau, pemegang saham dapat -  
mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS  
kepada ketua pengadilan negeri yang daerah --

hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin ----- diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 huruf a. -----

13. Pemegang saham yang telah memperoleh ----- penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS. -----

14. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana ----- dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 huruf b, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) -- hari terhitung sejak tanggal permintaan ----- penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, ----- Direksi wajib mengumumkan: -----  
a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS ----- dari Dewan Komisaris yang tidak ----- diselenggarakan; dan -----  
b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----

15. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 14 Pasal ini ----- atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah ----- terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan ----- sendiri RUPS. -----

16. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman----- RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 ----- (lima belas) hari terhitung sejak tanggal ---- pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 14 .

Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 14 Pasal ini telah terlampaui. -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

17. Pemegang saham yang mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 huruf a Anggaran Dasar wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.-----

18. 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengajukan usulan mata acara RUPS secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.-----

19. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham ke dalam mata acara yang dimuat dalam pemanggilan RUPS apabila usulan mata acara RUPS telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: -----

a. diajukan oleh pemegang saham sesuai ketentuan ayat 18 Pasal ini; -----

b. dilakukan dengan itikad baik; -----

c. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----

d. merupakan mata acara yang membutuhkan -----

keputusan RUPS; -----

e. menyertakan alasan dan bahan usulan mata -  
acara RUPS; dan -----

f. tidak bertentangan dengan ketentuan-----  
peraturan perundang-undangan dan Anggaran -  
Dasar. -----

20. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara  
RUPS bagi pemegang saham yang dapat diakses -  
dan diunduh melalui situs web Perseroan -----  
dan/atau e-RUPS sejak tanggal dilakukannya --  
pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal -----  
penyelenggaraan RUPS, kecuali ditentukan lain  
dalam peraturan perundang-undangan lain.-----

21. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan oleh -  
Perseroan paling lambat 21 (dua puluh satu)  
hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS ---  
dengan tidak memperhitungkan tanggal -----  
pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan ----  
RUPS.-----

Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai kuorum  
kehadiran sehingga perlu diadakan RUPS kedua,  
maka pemanggilan untuk RUPS kedua wajib -----  
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari -----  
sebelum tanggal penyelenggaran RUPS kedua ---  
dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPS -  
pertama telah diselenggarakan tetapi tidak --  
mencapai kuorum kehadiran. -----

RUPS kedua diselenggarakan dalam jangka waktu  
paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling ---

lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan, tanpa didahului pengumuman RUPS. Dalam hal Perseroan tidak dapat menyelenggarakan RUPS kedua hingga batas jangka waktu maksimal tersebut, maka Perseroan harus melakukan pemanggilan ulang atas RUPS dan harus memenuhi kembali semua persyaratan untuk menyelenggarakan RUPS pertama.

Dalam hal RUPS kedua tidak mencapai kuorum kehadiran sehingga perlu diadakan RUPS ketiga, maka pemanggilan untuk RUPS ketiga dilakukan berdasarkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan untuk melakukan RUPS ketiga dan disertai informasi bahwa RUPS kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran. Permohonan tersebut harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua tersebut dilangsungkan.

Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham dengan hak suara yang sah sesuai dengan jumlah minimum suara setuju sebagaimana ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

22. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini harus memuat informasi paling sedikit:

a. tanggal penyelenggaraan RUPS;

- b. waktu penyelenggaraan RUPS; -----
- c. tempat penyelenggaraan RUPS; -----
- d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir  
dalam RUPS; -----
- e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas  
setiap mata acara tersebut; -----
- f. informasi yang menyatakan bahan terkait --  
mata acara rapat tersedia bagi pemegang --  
saham sejak tanggal dilakukannya -----  
pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS -----  
diselenggarakan; dan -----
- g. informasi bahwa pemegang saham dapat -----  
memberikan kuasa melalui e-RUPS. -----

23. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan --  
RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam  
pemanggilan RUPS yang telah dilakukan -----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 22 Pasal ini.  
-Dalam hal perubahan informasi sebagaimana --  
dimaksud pada ayat ini memuat perubahan -----  
tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau -----  
penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib --  
melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata  
cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam --  
ayat 21 Pasal ini. -----  
- Apabila perubahan informasi mengenai -----  
tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau -----  
penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan --  
karena kesalahan Perseroan atau atas perintah  
Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban --

melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak berlaku, ----- sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak ----- memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan --- ulang. -----

24. Apabila semua pemegang saham dengan hak ----- suara yang sah hadir atau diwakili dalam ----- RUPS, maka pengumuman dan pemanggilan RUPS -- sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dan ayat 21 Pasal ini, tidak menjadi syarat dan dalam --- RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang -- sah serta mengikat mengenai hal yang akan --- dibicarakan, sedangkan RUPS dapat ----- diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah . Republik Indonesia.-----

25. Perseroan wajib melakukan pengumuman, ----- pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan . ulang dan pengumuman ringkasan risalah RUPS - sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang --- berlaku, melalui paling sedikit: -----

- a. situs web penyedia e-RUPS; -----
- b. situs web bursa efek; dan -----
- c. situs web Perseroan, -----

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, ---- dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan . paling sedikit bahasa Inggris. -----

26. Apabila Perseroan menggunakan sistem yang --- disediakan olehnya, ketentuan mengenai media

pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, -  
pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan -  
risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat  
25 Pasal ini dilakukan melalui paling -----  
sedikit: -----  
a. situs web bursa efek; dan -----  
b. situs web Perseroan, -----  
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, ----  
dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan  
paling sedikit bahasa Inggris. -----

27. Ketentuan mengenai media pengumuman, -----  
pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan -  
ulang, dan ringkasan risalah RUPS -----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 25 dan 26 ---  
Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk ----  
penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham ----  
yang telah memperoleh penetapan ketua -----  
pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 12 ayat 13 Anggaran Dasar dan -----  
penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris ---  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 15 -  
Anggaran Dasar.-----

28. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan ----  
Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris..

29. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris -----  
tidak ada yang hadir atau semua berhalangan -  
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak -  
ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang  
anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.--

30. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat 28 dan ayat 29 Pasal ini, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
31. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
- Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan

pengendali yang dipilih oleh mayoritas -----  
pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS..

-----KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS-----

-----Pasal 13-----

1. a. RUPS, termasuk namun tidak terbatas pada-----

pengambilan keputusan mengenai -----  
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, dapat .  
dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang  
saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu .  
per dua) bagian dari jumlah seluruh saham  
dengan hak suara yang sah yang telah ----  
dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali -----  
Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar ---  
menentukan kuorum yang lebih besar. -----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ---  
dalam ayat 1 huruf a Pasal ini tidak ----  
tercapai, diadakan pemanggilan RUPS -----  
kedua. -----

c. RUPS kedua adalah sah dan berhak -----  
mengambil keputusan yang mengikat jika --  
dihadiri oleh pemegang saham yang -----  
mewakili paling sedikit 1/3 (satu per ---  
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham --  
dengan hak suara yang sah, kecuali -----  
Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar ---  
menentukan kuorum yang lebih besar. -----

d. Keputusan yang diambil oleh RUPS -----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a  
dan 1 huruf c Pasal ini adalah sah jika --

disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Anggaran Dasar menentukan kuorum yang lebih besar.

e. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

2. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar

Modal.-----

3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS---  
untuk mata acara mengalihkan kekayaan -----  
Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima  
puluh persen) jumlah kekayaan bersih -----  
Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih  
baik yang berkaitan satu sama lain maupun ---  
tidak, dan/atau menjadikan jaminan utang ----  
kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari .  
50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan -----  
bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi ---  
atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain  
maupun tidak, dilakukan dengan ketentuan ----  
sebagai berikut:-----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS -----  
dihadiri oleh pemegang saham yang -----  
mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per ---  
empat) bagian dari jumlah seluruh-saham --  
dengan hak suara yang sah.-----

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana --  
dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini --  
tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS  
kedua. -----

c. RUPS kedua dapat diadakan dengan -----  
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak -----  
mengambil keputusan jika RUPS kedua -----  
dihadiri oleh pemegang saham yang -----  
mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per ----  
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham --

dengan hak suara yang sah.-----

d. Keputusan yang diambil oleh RUPS -----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a  
dan 3 huruf c Pasal ini adalah sah jika --  
disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per --  
empat) bagian dari seluruh saham dengan --  
hak suara yang hadir dalam RUPS yang ----  
bersangkutan.-----

e. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua ---  
tidak tercapai, RUPS ketiga dapat -----  
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah  
dan berhak mengambil keputusan jika -----  
dihadiri oleh pemegang saham dari saham --  
dengan hak suara yang sah dalam kuorum --  
kehadiran dan kuorum keputusan yang -----  
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan --  
atas permohonan Perseroan. -----

4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS ---  
yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham -----  
Independen dilaksanakan dengan ketentuan: ---

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS -----  
dihadiri Pemegang Saham Independen yang --  
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) --  
bagian dari jumlah seluruh saham dengan --  
hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang -  
Saham Independen; -----

b. Keputusan yang diambil oleh RUPS -----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a -  
Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh -

Pemegang Saham Independen yang mewakili -- lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari . jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham ---- Independen; -----

c. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana ---- dimaksud dalam ayat 4 huruf a Pasal ini -- tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS . kedua. -----

d. RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS -- kedua dihadiri Pemegang Saham Independen . yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per -- dua) bagian dari jumlah seluruh saham --- dengan hak suara yang sah yang dimiliki -- Pemegang Saham Independen; -----

e. Keputusan yang diambil oleh RUPS kedua---- sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf d Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh . Pemegang Saham Independen yang mewakili -- lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara --- yang sah yang dimiliki oleh Pemegang ---- Saham Independen yang hadir dalam RUPS -- kedua; -----

f. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS ----- kedua sebagaimana dimaksud pada huruf d -- tidak tercapai, RUPS ketiga dapat ----- dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ----- ketiga sah dan berhak mengambil keputusan

jika dihadiri oleh Pemegang Saham -----  
Independen dari saham dengan hak suara --  
yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ---  
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan --  
atas permohonan Perseroan; dan -----

g. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika ----  
disetujui oleh Pemegang Saham Independen .  
yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh .  
persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang  
Saham Independen yang hadir dalam RUPS --  
ketiga. -----

5. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari-----

1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata -  
acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri  
oleh pemegang saham pada klasifikasi saham --  
yang terkena dampak atas perubahan hak atas -  
saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan  
ketentuan: -----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS -  
paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) ----  
bagian dari jumlah seluruh saham pada ---  
klasifikasi saham yang terkena dampak ---  
atas perubahan hak tersebut hadir atau --  
diwakili; -----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ----  
dalam ayat 5 huruf a Pasal ini tidak ----  
tercapai, diadakan pemanggilan RUPS -----  
kedua. -----

c. RUPS kedua dapat diadakan dengan-----

ketentuan RUPS kedua sah dan berhak -----  
mengambil keputusan jika dalam RUPS -----  
paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian -  
dari jumlah seluruh saham pada -----  
klasifikasi saham yang terkena dampak ---  
atas perubahan hak tersebut hadir atau --  
diwakili; -----

d. Keputusan yang diambil oleh RUPS -----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 huruf a  
dan 5 huruf c Pasal ini adalah sah jika --  
disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per --  
empat) bagian dari saham dengan hak suara  
yang hadir dalam RUPS; -----

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS -----  
kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c --  
tidak tercapai, RUPS ketiga dapat -----  
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah  
dan berhak mengambil keputusan jika -----  
dihadiri oleh pemegang saham pada -----  
klasifikasi saham yang terkena dampak ---  
atas perubahan hak tersebut dalam kuorum -  
kehadiran dan kuorum keputusan yang -----  
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan --  
atas permohonan Perseroan; dan -----

f. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena ----  
dampak atas perubahan hak atas saham pada  
klasifikasi saham tertentu tidak -----  
mempunyai hak suara, pemegang saham pada -  
klasifikasi saham tersebut berdasarkan --

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.

6. a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS. Dalam hal dilakukannya RUPS kedua dan ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat 21 Pasal 12 Anggaran Dasar ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua atau ketiga tersebut.
- b. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 23 Anggaran Dasar, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
- c. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan RUPS yang tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

ayat 23 Anggaran Dasar, maka pemegang ---  
saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah  
pemegang saham yang namanya tercatat ----  
dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 --  
(satu) hari kerja sebelum pemanggilan ---  
RUPS sebagaimana dimaksud ayat 6 huruf a .  
Pasal ini.-----

7. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir --  
dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara ---  
(abstain) dianggap mengeluarkan suara yang --  
sama dengan suara mayoritas pemegang saham --  
yang mengeluarkan suara.-----
8. Dalam RUPS, setiap saham memberikan hak -----  
kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu)  
suara. -----
9. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah  
untuk mufakat. Dalam hal keputusan -----  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat -----  
sebagaimana tidak tercapai, keputusan -----  
diambil berdasarkan suara setuju lebih dari --  
1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh  
saham dengan hak suara yang dikeluarkan -----  
dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam  
Anggaran Dasar ini ditentukan lain. Apabila --  
hasil perhitungan jumlah suara yang setuju --  
dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul --  
harus dianggap ditolak. -----

-----PEMBERIAN KUASA-----

-----Pasal 14-----

1. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa untuk ----- menghadiri dan/atau memberikan suara dalam -- RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan ----- perundang-undangan. Namun pemegang saham ---- tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih -- dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang ---- berbeda, kecuali bagi:-----
    - a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek----- sebagai Kustodian yang mewakili pemegang -- saham Perseroan dalam dana bersama (mutual fund).-----
    - b. Manajer Investasi yang mewakili----- kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.---
- Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani -- dalam bentuk dan isi sebagaimana ditentukan -- atau yang dapat diterima oleh Direksi ----- Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan . peraturan perundang-undangan yang berlaku --- tentang bukti perdata. -----
- Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa -- untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan -- kepadanya pada waktu RUPS diadakan. -----
2. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan - karyawan Perseroan dapat bertindak selaku --- kuasa dalam RUPS kecuali dalam pemberian ----

- kuasa secara elektronik, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.
3. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS tersebut.
  4. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.
  5. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara dapat dilakukan oleh pemegang saham paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
  6. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
    - a. partisipan yang mengadministrasikan sub

rekening □efek/efek milik pemegang saham; -  
atau-----

b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; ----  
atau -----

c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.---

7. Pihak Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud ayat 6 Pasal ini wajib cakap menurut hukum, bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisararis, dan karyawan Perseroan, serta telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan. -----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

-----Pasal 15-----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah, dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----  
Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia. -----
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta

kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu -----  
berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, -  
pengurangan modal yang ditempatkan dan -----  
disetor, dan perubahan status Perseroan -----  
tertutup menjadi Perseroan terbuka atau -----  
sebaliknya, wajib mendapat persetujuan -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia. -----

3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang -----  
menyangkut hal yang tersebut dalam ayat 2 ---  
Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 30 -  
(tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan -  
RUPS tentang perubahan tersebut. -----

4. Apabila kuorum kehadiran yang ditentukan ----  
tidak tercapai dalam RUPS yang dimaksud dalam  
ayat 1 Pasal ini, maka dalam RUPS kedua, ----  
keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang  
saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga  
per lima) bagian dari jumlah seluruh saham --  
dengan hak suara yang dikeluarkan secara sah  
dalam rapat dan disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$   
(satu per dua) bagian dari seluruh saham ----  
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua.

5. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana -----  
dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini tidak -----  
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan -  
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak -----

mengambil keputusan jika dihadiri oleh -----  
pemegang saham dari saham dengan hak suara --  
yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum --  
keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa  
Keuangan atas permohonan Perseroan. -----

6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus --  
diberitahukan secara tertulis kepada semua --  
kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi --  
dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian  
yang beredar secara nasional dalam jangka ---  
waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ----  
tanggal keputusan tentang pengurangan modal -  
tersebut, dengan tetap memperhatikan -----  
persetujuan dari instansi yang berwenang ----  
sebagaimana disyaratkan oleh peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku.-----

---PENGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, ---  
-PEMISAHAN, PENGAJUAN PERMOHONAN AGAR PERSEROAN--  
DINYATAKAN PAILIT, PERPANJANGAN JANGKA WAKTU ----  
--BERDIRINYA PERSEROAN, DAN PEMBUBARAN-----

-----Pasal 16-----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan ----  
perundang-undangan yang berlaku, kuorum ----  
kehadiran dan kuorum keputusan RUPS -----  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 3 --  
Anggaran Dasar mutatis mutandis berlaku ----  
untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan -  
untuk mata acara penggabungan, peleburan, ---  
pengambilalihan, pemisahan, pengajuan -----

- permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya ----- Perseroan dan pembubaran Perseroan. -----
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) ----- surat kabar harian yang terbit atau beredar ----- di tempat kedudukan atau tempat kegiatan ----- usaha Perseroan mengenai rancangan ----- penggabungan, peleburan, pengambilalihan ----- atau pemisahan Perseroan selambat-lambatnya ----- 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan ----- RUPS, satu dan lain dengan tetap ----- memperhatikan peraturan perundang-undangan ----- lain di bidang Pasar Modal.-----
  3. Apabila Perseroan dibubarkan, berdasarkan----- keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar ----- berdasarkan penetapan pengadilan maka harus ----- diadakan likuidasi oleh likuidator atau ----- kurator.-----
  4. Dalam kejadian likuidasi, para likuidator----- menambahkan nama Perseroan dengan kata-kata ----- "Dalam Likuidasi".-----
  5. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila----- dalam keputusan RUPS atau penetapan ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini ----- tidak menunjuk likuidator.-----
  6. Honorarium bagi para likuidator ditentukan----- oleh RUPS atau berdasarkan penetapan ----- pengadilan.-----
  7. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar-----

Perseroan, mengumumkan dalam Berita Negara --  
Republik Indonesia dan dalam surat kabar ----  
harian berbahasa Indonesia yang mempunyai ---  
peredaran luas di dalam wilayah Republik ----  
Indonesia serta dengan pemberitahuan untuk --  
itu kepada para kreditur, untuk kemudian ----  
dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak -----  
Asasi Manusia Republik Indonesia dan ketua --  
OJK sesuai dengan peraturan perundang-----  
undangan yang berlaku paling lambat 30 (tiga  
puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan.-----

8. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam--  
akta ini beserta perubahannya dikemudian ----  
hari tetap berlaku sampai dengan tanggal ----  
disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS -  
berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak  
yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya  
pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada --  
para likuidator.-----

9. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan----  
kepada pemegang saham, masing-masing akan ---  
menerima bagian menurut perbandingan jumlah -  
nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk  
saham yang mereka miliki masing-masing.-----

-----DIREKSI-----

-----Pasal 17-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi --  
yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih -  
anggota Direksi. Apabila diangkat lebih dari

seorang anggota Direksi, maka seorang -----  
diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur -  
Utama. -----

2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing---  
masing untuk jangka waktu terhitung sejak ---  
pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan  
tahun kelima berikutnya, dengan tidak -----  
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya -  
sewaktu-waktu. Ketentuan tentang kuorum -----  
kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk ---  
pengangkatan dan/atau pemberhentian dan/atau  
perubahan anggota Direksi adalah sebagaimana  
yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat  
(9) Anggaran Dasar Perseroan. -----

3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi -  
adalah orang perseorangan yang telah memenuhi  
syarat untuk diangkat sebagai Direksi -----  
Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan ---  
Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan -----  
perundang-undang Negara Republik Indonesia --  
lainnya yang berlaku. Pemenuhan persyaratan -  
dimaksud wajib dimuat dalam surat pernyataan  
anggota Direksi yang disampaikan kepada -----  
Perseroan untuk diteliti dan -----  
didokumentasikan.-----

4. Setelah masa jabatan berakhir anggota -----  
Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh  
RUPS.-----

5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan --

anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat, kecuali ditentukan lain oleh RUPS.

6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama untuk mengurus Perseroan.
8. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling

lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah -----  
diterimanya permohonan pengunduran diri -----  
dimaksud. RUPS dapat memutuskan menerima -----  
pengunduran diri tersebut berlaku efektif ---  
lebih cepat dari 90 (sembilan puluh) hari ---  
setelah diajukannya permohonan pengunduran --  
diri tersebut. -----

10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri -  
sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi  
menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 -  
Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah  
apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah  
diangkat anggota Direksi yang baru sehingga -  
memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota -  
Direksi. -----

11. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, ----  
anggota Direksi yang bersangkutan tetap -----  
berkewajiban melaksanakan tugas dan tanggung  
jawabnya sesuai dengan ketentuan Anggaran ---  
Dasar Perseroan dan peraturan perundang- ----  
undangan yang berlaku. -----

12. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri  
tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya  
tentang tugasnya selama kurun waktu sejak ---  
pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan  
tanggal efektif pengunduran dirinya dalam ---  
RUPS. -----

13. RUPS berhak memberhentikan anggota Direksi ----

sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya --  
dan setelah anggota Direksi yang bersangkutan  
diberi kesempatan untuk membela diri dalam --  
RUPS. Pemberian kesempatan untuk membela diri  
tersebut tidak diperlukan apabila yang -----  
bersangkutan tidak berkeberatan atas -----  
pemberhentian tersebut. Pemberhentian anggota  
Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS yang --  
memutuskan pemberhentian itu, kecuali apabila  
RUPS menentukan tanggal lain sebagai tanggal  
berlakunya pemberhentian tersebut.-----

14. Anggota Direksi dapat diberhentikan dengan---  
sementara oleh Dewan Komisaris dengan -----  
menyebutkan alasannya dan memberitahukan ----  
secara tertulis kepada anggota Direksi yang -  
bersangkutan. Dalam hal terdapat anggota ----  
Direksi yang diberhentikan sementara oleh ---  
Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib -----  
menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu ----  
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari -----  
setelah tanggal pemberhentian sementara untuk  
memutuskan mencabut atau menguatkan keputusan  
pemberhentian sementara anggota Direksi. ----  
Dalam RUPS itu, anggota Direksi yang -----  
bersangkutan diberi kesempatan untuk membela  
diri.-----

RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama -  
dan apabila Komisaris Utama tidak hadir, hal  
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ----

lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 12 di atas.

15. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.

16. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini tidak berwenang:

a. menjalankan tindakan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan

b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.

17. Pembatasan kewenangan Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 16 Pasal ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:

a. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara

sebagaimana dimaksud ayat 14 Pasal ini; —  
atau -----

b. Lampaunya jangka waktu sebagaimana -----  
dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini apabila -  
dalam jangka waktu tersebut tidak -----  
diselenggarakan RUPS. -----

18. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika -  
ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke  
waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang  
tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada -  
Dewan Komisaris.-----

19. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: -----

a. masa jabatannya berakhir dan tidak-----  
diangkat lagi;-----

b. mengundurkan diri sesuai ketentuan -----  
Pasal ini;-----

c. meninggal dunia; -----

d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;-

e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah----  
pengampuan berdasarkan suatu keputusan ---  
Pengadilan;-----

g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai--  
anggota Direksi berdasarkan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku.-----

---TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI---

-----Pasal 18-----

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung-  
jawab atas pengelolaan Perseroan untuk -----  
kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud --

dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam --  
Anggaran Dasar.-----

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab --  
atas pengurusan, Direksi wajib -----  
menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS -----  
lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan --  
perundang-undangan dan Anggaran Dasar.-----

Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan ---  
tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik,  
penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.-----

2. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam --  
dan di luar Pengadilan tentang segala hal ---  
dan dalam segala kejadian, mengikat -----  
Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain --  
dengan Perseroan, serta menjalankan segala --  
tindakan, baik yang mengenai kepengurusan ---  
maupun kepemilikan, akan tetapi dengan -----  
pembatasan bahwa untuk: -----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama  
Perseroan (tidak termasuk pengambilan ---  
uang perseroan di bank-bank) yang -----  
jumlahnya melebihi jumlah yang dari ----  
waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan ---  
Komisaris;-----

b. membeli, menjual, atau dengan cara lain--  
melepaskan hak-hak atas harta tetap dan -  
perusahaan atau menjaminkan harta -----  
kekayaan Perseroan;-----

c. mengikat Perseroan sebagai penjamin;-----

- d. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;-----  
harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris. -----
- 3. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 3 Anggaran Dasar.-----
- 4. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----  
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----
- 5. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. -----  
Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi -----

ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. ---

6. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, ---  
Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada  
seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama  
Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu  
sebagaimana yang diuraikan dalam surat -----  
kuasa. -----

7. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan ---  
yang bertentangan dengan kepentingan pribadi  
seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan  
diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan ---  
dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan ---  
yang bertentangan dengan kepentingan seluruh  
anggota Direksi, maka dalam hal ini -----  
Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, ----  
satu dan lain dengan tidak mengurangi -----  
ketentuan dalam ayat 6 Pasal ini. Dalam hal -  
Perseroan mempunyai kepentingan yang -----  
bertentangan dengan kepentingan pribadi ----  
(benturan kepentingan) seluruh anggota -----  
Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris -  
maka dalam hal ini RUPS mengangkat seseorang  
atau lebih yang tidak mempunyai benturan ----  
kepentingan dengan Perseroan untuk mewakili -  
Perseroan dalam menjalankan hal tersebut.-----

-----RAPAT DIREKSI-----

-----Pasal 19-----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib diadakan  
secara berkala paling sedikit satu kali dalam  
setiap bulan atau setiap waktu apabila -----

dipandang perlu:-----

- a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -
- b. atas permintaan tertulis dari seorang ----  
atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau -
- c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) ---  
orang atau lebih pemegang saham yang ----  
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per ----  
sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh --  
saham dengan hak suara.-----

Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam --  
risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh --  
anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan -  
kepada seluruh anggota Direksi.-----

2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi -----  
bersama Dewan Komisaris secara berkala -----  
paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) -  
bulan.-----

Hasil Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris -  
wajib dituangkan dalam risalah rapat, -----  
ditandatangani oleh anggota Direksi dan -----  
anggota Dewan Komisaris yang hadir dan -----  
disampaikan kepada seluruh anggota Direksi --  
dan anggota Dewan Komisaris.-----

3. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau -  
Dewan Komisaris yang tidak menandatangani ---  
hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1  
dan ayat 2 Pasal ini, yang bersangkutan ----  
wajib menyebutkan alasannya secara tertulis -  
dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam

- risalah rapat.-----
4. Panggilan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini, dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 18 Anggaran Dasar ini.-----
  5. Panggilan Rapat Direksi dan/atau rapat yang diadakan bersama Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima dan bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
  6. Panggilan rapat itu harus mencantumkan mata acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.-----
  7. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. -----  
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
  8. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir --

atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.-

9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.---

10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.-----

11. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat di antara anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi. -----  
Apabila keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah oleh anggota-anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.-----

12. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang

akan menentukan.-----

13. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.-----
  - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.-----
  - c. Suara abstain (blanko) dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
14. a. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 7 Pasal ini, Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.-----
  - b. Hasil dari Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini -----

dituangkan dalam Risalah Rapat Direksi --  
yang harus dibuat secara tertulis oleh --  
seorang yang hadir dalam Rapat yang -----  
ditunjuk oleh Ketua Rapat dan -----  
ditandatangani oleh seluruh anggota -----  
Direksi yang hadir dan disampaikan kepada  
seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan  
Komisaris. -----  
Dalam hal terdapat anggota Direksi -----  
dan/atau anggota Dewan Komisaris yang ---  
tidak menandatangani Risalah Rapat -----  
tersebut, maka yang bersangkutan wajib --  
menyebutkan alasannya secara tertulis ---  
dalam surat tersendiri yang dilekatkan --  
pada Risalah Rapat dengan memperhatikan .  
ketentuan yang berlaku di bidang Pasar --  
Modal.-----

15. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang --  
sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan --  
ketentuan semua anggota Direksi telah -----  
diberitahu secara tertulis dan semua anggota  
Direksi memberikan persetujuan mengenai usul  
yang diajukan secara tertulis dengan -----  
menandatangani persetujuan tersebut. -----  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian -  
mempunyai kekuatan yang sama dengan -----  
keputusan yang diambil dengan sah dalam -----  
Rapat Direksi.-----

-----DEWAN KOMISARIS-----

1. Dewan Komisaris Perseroan sedikitnya terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan kelima berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perorangan yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Pemenuhan persyaratan dimaksud wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan untuk diteliti dan didokumentasikan.
4. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya

berakhir dapat diangkat kembali sesuai -----  
dengan atau berdasarkan keputusan RUPS, ----  
dengan persyaratan memenuhi peraturan -----  
perundangan yang berlaku termasuk peraturan  
Bursa Efek di mana saham Perseroan -----  
dicatatkan.-----

5. Ketentuan tentang kuorum kehadiran dan-----  
kuorum keputusan RUPS untuk pengangkatan ---  
dan/atau pemberhentian dan/atau perubahan --  
anggota Dewan Komisaris adalah sebagaimana -  
yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat  
(9) Anggaran Dasar Perseroan.-----

6. RUPS berhak memberhentikan anggota Dewan----  
Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan -  
alasanya dan setelah anggota Dewan -----  
Komisaris yang bersangkutan diberi -----  
kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. --  
Pemberian kesempatan untuk membela diri ----  
tersebut tidak diperlukan apabila yang -----  
bersangkutan tidak berkeberatan atas -----  
pemberhentian tersebut. Pemberhentian -----  
anggota Dewan Komisaris berlaku sejak -----  
ditutupnya RUPS yang memutuskan -----  
pemberhentian anggota Dewan Komisaris -----  
tersebut, kecuali apabila RUPS menentukan --  
tanggal lain sebagai tanggal berlakunya ----  
pemberhentian tersebut.-----

7. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan -  
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60

(enam puluh) hari setelah terjadinya -----  
lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk --  
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ---  
ketentuan perundang-undangan dan Anggaran ---  
Dasar. Seseorang yang diangkat untuk -----  
menggantikan anggota Dewan Komisaris yang ---  
berhenti atau dihentikan dari jabatannya ----  
atau untuk mengisi lowongan harus diangkat --  
untuk jangka waktu yang merupakan sisa -----  
jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang ---  
menjabat, kecuali ditentukan lain oleh RUPS.-

8. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak -----  
mengundurkan diri dari jabatannya dengan ----  
memberitahukan secara tertulis mengenai -----  
maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya  
30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal -----  
pengunduran dirinya. -----

9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk -  
memutuskan permohonan pengunduran diri -----  
anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu --  
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari -----  
setelah diterimanya surat pengunduran diri.--

10. Dalam hal anggota Dewan Komisaris -----  
mengundurkan diri sehingga mengakibatkan ----  
jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing  
menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka ----  
pengunduran diri tersebut sah apabila telah -  
ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat ----  
Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi -

persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

11. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS.

12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

a. masa jabatannya berakhir dan tidak diangkat lagi;

b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal ini;

c. meninggal dunia;

d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;

e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;

f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

DEWAN KOMISARIS

Pasal 21

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, memberikan nasihat kepada Direksi, serta melakukan hal-hal lain

sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar -  
Perseroan.-----

Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan -  
tanggung jawab dengan itikad baik, penuh ----  
tanggung jawab dan kehati-hatian. -----

2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja  
kantor Perseroan berhak memasuki bangunan ---  
dan halaman atau tempat lain yang -----  
dipergunakan atau yang dikuasai oleh -----  
Perseroan dan berhak memeriksa semua -----  
pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, ----  
persediaan barang, memeriksa dan -----  
mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain --  
serta berhak untuk mengetahui segala -----  
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.-
3. Dalam menjalankan tugas, Dewan Komisaris -----  
berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau  
setiap anggota Direksi tentang segala hal ----  
mengenai dan/atau terkait dengan Perseroan, --  
dan Direksi maupun setiap anggota Direksi ----  
wajib memberikan penjelasan tentang segala hal  
yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.-----
4. Dewan Komisaris setiap waktu berhak -----  
untuk memberhentikan untuk sementara seorang  
atau lebih anggota Direksi sebagaimana -----  
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (14) sampai ayat  
(17) Anggaran Dasar ini. -----
5. Apabila seluruh anggota Direksi -----  
diberhentikan sementara dan Perseroan tidak -

mempunyai seorangpun anggota Direksi maka ---  
untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan --  
untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian  
Rapat Dewan Komisaris berhak untuk -----  
memberikan kekuasaan sementara kepada -----  
seorang atau lebih di antara mereka atas ----  
tanggungannya mereka bersama untuk mengurus ----  
Perseroan. -----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 22-----

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris wajib  
dilakukan secara berkala paling sedikit 1 ---  
(satu) kali dalam setiap 2 (dua) bulan atau -  
setiap waktu apabila dipandang perlu:-----
  - a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan ---  
Komisaris;-----
  - b. atas permintaan tertulis dari seorang ---  
atau lebih anggota Direksi; atau-----
  - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) --  
orang atau lebih pemegang saham yang ----  
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per ----  
sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh -  
saham dengan hak suara.-----
2. Ketentuan mengenai Rapat Direksi bersama-----  
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam --  
Pasal 19 mutatis mutandis berlaku bagi rapat  
Dewan Komisaris bersama Direksi.-----
3. Ketentuan mengenai hasil rapat dan risalah----  
rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ----

Pasal 19 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.-----

4. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka anggota Dewan Komisaris yang lain berhak melakukan pemanggilan. -----
5. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat yang diadakan bersama Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris (maupun kepada anggota Direksi dalam hal akan diselenggarakan Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi) dengan mendapat tanda terima dan bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
6. Panggilan rapat itu harus mencantumkan mata acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.--
7. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. -----  
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu -----

tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan --  
Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan -  
berhak mengambil keputusan yang sah dan -----  
mengikat.-----

8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh -----  
Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama --  
tidak dapat hadir atau berhalangan yang -----  
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, -  
Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang -  
anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh ---  
dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang  
hadir pada Rapat Dewan Komisaris yang -----  
bersangkutan.-----

9. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat -----  
diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya --  
oleh anggota Dewan Komisaris lainnya -----  
berdasarkan surat kuasa yang diberikan -----  
khusus untuk keperluan tersebut.-----

10. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak -  
mengambil keputusan yang mengikat apabila ---  
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari ---  
jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau ---  
diwakili dalam rapat.-----

11. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus -----  
diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat  
di antara anggota Dewan Komisaris yang hadir  
dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan -----  
Komisaris. Apabila keputusan berdasarkan ----  
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, ----

maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari  $1/2$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah oleh anggota-anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.

12. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.

13. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya;

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;

c. Suara abstain (blanko) dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

14. a. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam

ketentuan ayat 7 Pasal ini, Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris.

b. Hasil dari Rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam Risalah Rapat yang harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.

c. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah Rapat.

15. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

---RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN---

-----Pasal 23-----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS tahunan.
5. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.
6. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan

Laporan Laba/Rugi dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.

-----PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN-----

-----Pasal 24-----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga ditentukan mengenai waktu pembayaran (dengan tetap memperhatikan ketentuan ayat (4) Pasal ini) dan bentuk dividen, dengan tetap mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dividen untuk satu saham dibayarkan kepada pihak atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari kerja yang ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS.
4. Hari pembayaran diumumkan oleh Direksi kepada pemegang saham, demikian dengan

ketentuan bahwa dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, maka pembayaran dividen tunai kepada ----- pemegang saham yang berhak dilaksanakan ----- dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ----- setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS - yang memutuskan pembagian dividen tunai.-----

5. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun - buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat -- ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian - itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam - perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku -- selanjutnya Perseroan dianggap tidak ----- mendapat laba selama kerugian yang tercatat - dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi -- itu belum sama sekali tertutup seluruhnya. --

6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang ---- tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun ---- setelah disediakan untuk dibayarkan, ----- dimasukkan ke dalam dana cadangan yang ----- khusus diperuntukkan untuk itu. -----

Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang ----- berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 ----- (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti ----- haknya atas dividen tersebut yang dapat ----- diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen ---- yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 --- (sepuluh) tahun sejak tanggal yang -----

ditetapkan untuk pembayaran dividen tersebut akan menjadi hak Perseroan. -----

7. Perseroan dapat membagikan dividen interim -- sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ---- berlaku.-----

-----PENGGUNAAN CADANGAN-----

-----Pasal 25.-----

1. Apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang-- positif, Perseroan melakukan penyisihan laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan ---- sampai mencapai paling sedikit 20% (dua ---- puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor. Dana cadangan yang belum ----- mencapai 20% (dua puluh persen) dari modal -- ditempatkan dan disetor hanya boleh ----- dipergunakan untuk menutup kerugian yang ---- tidak dipenuhi oleh cadangan lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah -- 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi ---- keperluan Perseroan.-----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 --- Pasal ini yang belum dipergunakan untuk ---- menutup kerugian dan kelebihan cadangan ---- sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini -- yang penggunaannya belum ditentukan oleh ---- RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, ----

setelah memperoleh persetujuan Dewan -----  
Komisaris dan memperhatikan peraturan -----  
perundang-undangan agar memperoleh laba.-----

-----KETENTUAN PENUTUP-----

-----Pasal 26.-----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur  
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam ----  
RUPS.-----

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam -----  
kedudukannya sebagaimana tersebut di atas -----  
menerangkan :-----

I. Susunan Pemegang Saham Perseroan menjadi-----

sebagai berikut :-----

a. Tuan BING MONIAGA sebanyak 61.160.000 (enam  
puluh satu juta seratus enam puluh ribu) --  
saham dengan nominal seluruhnya -----  
Rp3.058.000.000,00 (tiga miliar lima puluh  
delapan juta Rupiah).-----

b. Tuan HAN ARMING HANAFIA sebanyak 70.680.000  
(tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh  
ribu) saham dengan nominal seluruhnya -----  
Rp3.534.000.000,00 (tiga miliar lima ratus  
tiga puluh empat juta Rupiah).-----

c. Nyonya MARINA BUDIMAN sebanyak 15.560.000  
(lima belas juta lima ratus enam puluh ----  
ribu) saham dengan nominal seluruhnya -----  
Rp778.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh -  
delapan juta Rupiah).-----

d. Tuan Insinyur SANJAYA sebanyak 8.640.000 --

(delapan juta enam ratus empat puluh ribu) saham dengan nominal seluruhnya ----- Rp432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh -- dua juta Rupiah).-----

e. Tuan OTTO TOTO SUGIRI sebanyak 157.120.000 (seratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu) saham dengan nominal ----- seluruhnya Rp7.856.000.000,00 (tujuh ----- miliar delapan ratus lima puluh enam juta - Rupiah).-----

f. Tuan HALIM SOELISTIO sebanyak 7.760.000 ---- (tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu) -- saham dengan nominal seluruhnya ----- Rp388.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta Rupiah).-----

g. Tuan SUDJIWO HUSODO sebanyak 1.040.000 ---- (satu juta empat puluh ribu) saham dengan - nominal seluruhnya Rp52.000.000,00 (lima -- puluh dua juta Rupiah).-----

h. Tuan AUGUSTINUS HARYAWIRASMA sebanyak ---- 1.280.000 (satu juta dua ratus delapan ---- puluh ribu) saham dengan nominal ----- seluruhnya Rp64.000.000,00 (enam puluh ---- empat juta Rupiah).-----

## II. Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan-----

menjadi sebagai berikut :-----

DIREKSI-----

Direktur Utama : Tuan DJAROT -----

Direktur

SUBIANTORO, -----  
tersebut;-----  
: Nyonya KARLA WINATA,  
lahir di Sukabumi, --  
pada tanggal 23 (dua  
puluh tiga) Juli ----  
1964 (seribu -----  
sembilan ratus enam -  
puluh empat), -----  
swasta, bertempat ---  
tinggal di Jakarta, -  
Taman Pegangsaan ----  
Indah D/5, Rukun ---  
Tetangga 001/Rukun --  
Warga 019, Kelurahan  
Pegangsaan Dua, -----  
Kecamatan Kelapa ----  
Gading, Jakarta -----  
Utara, pemegang -----  
Kartu Tanda Penduduk  
Nomor -----  
3271036307640005, ---  
Warga Negara -----  
Indonesia ;-----

Direktur

: Tuan DAVID -----  
TANDIANUS, lahir di -  
Medan, pada tanggal -  
28 (dua puluh -----  
delapan) Oktober ----  
1970 (seribu -----

sembilan ratus tujuh  
puluh), swasta, -----  
bertempat tinggal di  
Jakarta, Muara -----  
Karang Blok -----  
X.8.S/28, Rukun -----  
Tetangga 006/Rukun --  
Warga 014, Kelurahan  
Pluit, Kecamatan ----  
Penjaringan, Jakarta  
Utara, pemegang ----  
Kartu Tanda Penduduk  
Nomor -----  
3172012810700010, ---  
Warga Negara -----  
Indonesia ;-----

Direktur

: Tuan DEN TOSSI ISHAK,  
lahir di Medan, pada  
tanggal 14 (empat ---  
belas) April 1975 ---  
(seribu sembilan ----  
ratus tujuh puluh ---  
lima), swasta, -----  
bertempat tinggal di  
Jakarta, Jalan -----  
Palapa I Nomor 9.C, -  
Rukun Tetangga -----  
001/Rukun Warga 001,  
Kelurahan Kedoya ----  
Selatan, Kecamatan --

Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pemegang -----  
Kartu Tanda Penduduk Nomor -----  
3172021404750002, ---  
Warga Negara -----  
Indonesia ;-----

DEWAN KOMISARIS-----

Komisaris Utama : Tuan OTTO TOTO -----  
SUGIRI, tersebut;-----

Komisaris : Tuan EDWIN PRAWIRO ---  
PRANOTO -----  
DJOJOSOESILO, lahir -  
di Jakarta, pada ----  
tanggal 10 (sepuluh)  
Nopember 1968 seribu  
sembilan ratus enam -  
puluh delapan), -----  
Swasta, bertempat ---  
tinggal di Jakarta, -  
Jalan Ruby I Blok ---  
G/45 Permata Hijau, -  
Rukun Tetangga -----  
008/Rukun Warga 013,  
Kelurahan Grogol ----  
Utara, Kecamatan ----  
Kebayoran Lama, -----  
Jakarta Selatan, ----  
pemegang Kartu Tanda  
Penduduk Nomor -----

Komisaris Independen :

3174051011680005, ---

Warga Negara -----

Indonesia ;-----

KOESINDRIJASTOETI ---

HIDAYAT, lahir di ---

Malang, pada tanggal

17 (tujuh belas) ----

September 1960 -----

(seribu sembilan ----

ratus enam puluh), --

swasta, bertempat ---

tinggal di Jakarta, -

Jalan Kenanga -----

Terusan Nomor 11A, --

Rukun Tetangga -----

004/Rukun Warga 003,

Kelurahan Cilandak --

Timur, Kecamatan ----

Pasar Minggu, -----

Jakarta Selatan, ----

pemegang Kartu Tanda

Penduduk Nomor -----

3174045703600002, ---

Warga Negara -----

Indonesia;-----

- Selanjutnya penghadap menjalani sebagaimana ----  
tersebut menerangkan berhubung dengan keputusan --  
tersebut memberi kuasa kepada saya, Notaris, ----  
bertindak baik bersama-sama maupun sendiri -----

sendiri, dengan hak substitusi untuk memohon ----  
persetujuan tentang perubahan tersebut kepada ---  
pihak yang berwenang, termasuk tetapi tidak -----  
terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia, sesuai ketentuan ----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ---  
untuk maksud itu menghadap dimana perlu, membuat,  
suruh membuat dan menandatangani surat-surat ----  
permohonan, akta-akta dan surat-surat lain, -----  
selanjutnya menjalankan segala sesuatu yang -----  
berguna atau perlu untuk mencapai maksud -----  
tersebut, tidak ada yang dikecualikan sehingga --  
penghadap menerangkan dengan ini memberi kuasa --  
dengan hak substitusi kepada saya, Notaris, untuk  
mengajukan permohonan kepada Kementerian Hukum --  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk -  
keperluan tersebut dengan ini menyatakan bahwa: -

1. Penghadap dengan ini menjamin seluruh -----  
| tandatangan yang terdapat dalam Keputusan ---  
| Pemegang Saham tersebut telah ditandatangani  
| oleh pihak yang berwenang dan bertanggung ---  
| jawab penuh terhadap keabsahan -----  
| penandatanganan dokumen tersebut.-----
2. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk -  
| tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata,  
| dan/atau administratif sesuai ketentuan -----  
| peraturan perundang-undangan yang berlaku; --
3. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di atas,  
| berarti siap bertanggung jawab penuh dan ----

dengan ini menyatakan dianggap turut -----  
menandatangani pernyataan yang dibuat oleh --  
saya, Notaris dan dengan ini menyatakan bahwa  
Pernyataan ini adalah merupakan pernyataan --  
yang sah.-----

- Penghadap saya, Notaris kenal.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI -----

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----  
Jakarta Selatan pada hari dan tanggal tersebut --  
dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh:-----

1. Nona WIJAYANTI CIAYADY TJIA, lahir di Ujung --

Pandang, pada tanggal 2 (dua) Oktober 1993 ---

(seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), -

Asisten Notaris, bertempat tinggal di Jalan --

Timor 123 (18), Rukun Tetangga 003/Rukun -----

Warga 004, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan ---

Wajo, Kota Makassar, pemegang Kartu Tanda ----

Penduduk Nomor 7371054210930001, Warga Negara

Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta.-

2. Tuan ANDRI NOVERIN PERDANA, lahir di Jakarta,

pada tanggal 26 (dua puluh enam) Nopember ----

1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh ----

tujuh), Asisten Notaris, bertempat tinggal di

Komplek BDN Blok C2 Nomor 1, Rukun Tetangga --

003/Rukun Warga 007, Kelurahan Rangkapan Jaya

Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, ----

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----

3276012611870004, Warga Negara Indonesia, ----

untuk sementara berada di Jakarta;-----

- keduanya saya, Notaris kenal, sebagai saksi. --
- Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada --
- penghadap dan saksi-saksi, akta ini -----
- ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan --
- saya, Notaris.-----
- Dilangsungkan tanpa perubahan.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ---
- sempurna.-----
- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.)